



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI KESEHATAN PENERIMA BANTUAN DANA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR
KESEHATAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah No 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan pada lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau meningkatkan kemampuan profesional tenaga kesehatan.
- b. bahwa untuk menunjang perluasan informasi Kesehatan khususnya dalam Upaya Promosi dan Prenventif perlu menetapkan Organisasi Kesehatan Penerima Bantuan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Hari Hari Besar Kesehatan Di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Organisasi Kesehatan Penerima Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Hari-Hari Besar Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Organisasi Kesehatan Penerima Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Hari-Hari Besar Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Total Bantuan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 1.665.812.871 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) digunakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari Besar Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Penyaluran dana bagi Organisasi Kesehatan dimaksud, dilakukan dalam satu (1) kali Tahapan.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Petunjuk Teknis pemanfaatan dan pelaksanaan Bantuan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Hari-Hari Besar Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 77 TAHUN 2024
TENTANG : ORGANISASI KESEHATAN
PENERIMA BANTUAN DANA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN HARI-HARI
BESAR KESEHATAN DI PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ORGANISASI

NO	NAMA HARI BESAR	NAMA PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH DANA (Rp)
1	HARI KESAHATAN NASIONAL	DINKES P2KB	360.000.000,-
2	HARI AIDS SEDUNIA	DINKES P2KB	160.812.871,-
	NAMA ORGANISASI PENERIMA		
1	IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)	dr.Efraim Osok, M.Kes	175.000.000,-
3	PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)	Saffarudin, AKp., M.Kes	120.000.000,-
4	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)	Achnes Sija, S.Keb.Bd	120.000.000,-
5	IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)	Apt.Meylarto Rerung, S.Farm	90.000.000,-
6	IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (IAKMI)	Paulus Talakua, SKM, M.Kes	80.000.000,-
7	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KAB. NABIRE	Paula S Pakage	80.000.000,-
8	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROV. PAPUA TENGAH	Muhammad Syukur	80.000.000,-
9	PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA (PATELKI)	Rijal, AMAK	80.000.000,-
10	PERSATUAN DIABETES INDONESIA (PERSADIA)	dr. Frans FC Sayori, M.Kes	80.000.000,-
11	PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI)	Supriyanto, STP.	80.000.000,-
12	HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN (HAKLI)	Pobi Budiman, ST, SKM	80.000.000,-
13	GENERASI ANTI NARKOBA PAPUA TENGAH	Sidelf Muyapa, ST	80.000.000,-
	Total	Rp	1.665.812.871,-

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 19760608 200212 1 002

KEPPA 77 081.081.738 NTP